



Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur

Wanda Monica Putri Salsabila¹, Emilia Susanti², Gunawan Jatmiko³, Maroni Maroni⁴,
Muhammad Farid⁵
¹⁻⁵Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia.

Korespondensi penulis: wandamonika2001@gmail.com*

Abstract. *The aim of this study to understand efforts in combating crimes involving the use of sharp weapons and the inhibiting factors influencing underage individuals in misusing sharp weapons. The method used was a normative juridical approach and an empirical juridical approach with a qualitative research type. Primary and secondary data sources were used. The research results show that the police in preventing and dealing with crimes involving sharp weapon abuse committed by children use a pre-emptive approach, the police focus on identifying potential risks that could cause children to be involved in the misuse of sharp weapons. The preventive approach involves outreach and education activities in the community to increase public awareness about the negative impacts of sharp weapon abuse by children. This study is only related to tackling sharp weapon crimes committed by children. This research contributes by identifying and analyzing various risk factors that contribute to underage individuals engaging in the misuse of sharp weapons, aiding in the development of preventive strategies.*

Keywords: *Crime Prevention, Sharp Weapons, Children.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberantasan kejahatan penggunaan senjata tajam dan faktor penghambat yang mempengaruhi individu di bawah umur dalam penyalahgunaan senjata tajam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi dalam mencegah dan menangani kejahatan penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak menggunakan pendekatan pre-emptive, polisi fokus pada identifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan anak terlibat dalam penyalahgunaan senjata tajam. Pendekatan preventif meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Kajian ini hanya terkait penanggulangan kejahatan senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini berkontribusi dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor risiko yang berkontribusi pada individu di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan senjata tajam, sehingga membantu dalam pengembangan strategi pencegahan.

Kata kunci: Pencegahan Kejahatan, Senjata Tajam, Anak.

LATAR BELAKANG

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang telah melanggar hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang usianya telah mencapai 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Ayat (1) terhadap Perlindungan Anak diatur, bahwa “Anak adalah orang

Received: Februari 29, 2024; Accepted: Maret 08, 2024; Published: April 30, 2024

* Wanda Monica Putri Salsabila, wandamonika2001@gmail.com

yang dalam perkara Anak telah mencapai 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin. Sehingga, pengertian anak dalam konteks ini adalah anak nakal. Subjek hukum dalam hal ini adalah anak pelaku yang dapat dijatuhi pidana mauapun tindakan sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Fenomena yang terjadi pada saat ini, maraknya geng motor (Kelompok remaja) yang di dalam nya beranggotakan anak yang usianya di bawah umur seperti 13 s/d 18 Tahun. Anak-anak tersebut mayoritas ada yang masih aktif sekolah dan ada juga yang sudah putus sekolah dikarenakan faktor dari keadaan ekonomi orang tua yang pada saat Covid-19 para pekerja di PHK dan adanya penerimaan sekolah melalui zona. Sehingga, dengan tidak adanya kegiatan yang positif dan pengaruh dari pergaulan dengan persaingan yang sering kali tidak sehat, serta rasa keinginan lebih untuk menunjukkan kehebatan diri atau unjuk diri, maka anak-anak tersebut dapat melakukan tindakan kejahatan seperti tawuran atau melakukan aksi yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang hingga meresahkan masyarakat. Perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia, menjadi semakin miris ketika tindak pidana dengan penggunaan senjata tajam dilakukan oleh anak dibawah umur. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anak biasa dikenal dengan sebutan “Anak Pelaku” atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetap akan diproses secara hukum. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Dengan demikian, kejahatan terhadap anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan tersebut adalah anak-anak yang tidak cakap hukum. Maka dari itu, penegakan hukum terhadap anak dapat dikatakan masih mengabaikan batas usia pada anak.

Berdasarkan dari hasil data 3 (tiga) tahun terakhir di Kota Bandar Lampung terdapat banyak kasus-kasus mengenai penggunaan senjata tajam oleh anak di bawah umur. Mulai dari kasus tawuran antar pelajar sampai kasus aksi begal kendaraan yang pelakunya merupakan anak-anak di bawah umur yang membuat resah masyarakat Kota Bandar Lampung. Secara umum data jumlah ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum menggunakan senjata tajam di Kota Bandar Lampung, pada tahun 2021 terdapat 1 ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Kemudian, pada tahun 2022 terdapat peningkatan angka kasus penggunaan senjata tajam yaitu 11 ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Selanjutnya, di tahun 2023 terdapat penurunan angka kasus penggunaan senjata tajam yaitu 7 ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Terhitung kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tiga tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2023 di Kota Bandar Lampung terdapat 19 ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut data dari Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Kemudian dari catatan laporan Polresta Bandar

Lampung menunjukkan sebagian besar tindak pidana dilakukan dengan membawa celurit hingga pada pertengahan tahun 2023 ini.

Penyalahgunaan senjata tajam jika tidak ditangani maka akan menyebabkan kerugian di masyarakat. Sehingga, kepolisian sebagai pihak yang berwenang harus menekankan adanya peredaran senjata tajam di masyarakat baik yang melalui izin resmi maupun yang tidak memiliki izin supaya dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Pihak kepolisian telah melaksanakan kegiatan ikrar menolak tawuran yang diadakan di berbagai sekolah. Pada kegiatan ini pihak kepolisian memberikan sosialisasi tentang bahaya dan dampak dari aksi anarkis geng motor serta tawuran yang dapat merugikan masa depan maupun keluarga. Peranan aparat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di bawah umur sangat penting karena aparat kepolisian memiliki peran sebagai kontrol sosial yang harus bertindak dan bergerak cepat untuk menangani peristiwa tawuran sebelum terdapat kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Sehingga melalui peran-peran tersebut aparat kepolisian diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tentram dan juga dapat membrantas kejahatan secara efektif.

Dasar hukum kepolisian dalam penanggulangan kejahatan terdapat dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Maka dari itu, peran kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang dapat menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, melainkan aparat kepolisian harus bertindak dalam menegakkan keadilan serta penegakan hukum terhadap para anak pelaku tawuran yang tertangkap. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan seringkali diposisikan oleh objek yang dapat merugikan anak.

Kemajuan dalam proses penyelesaian perkara anak yang tidak hanya dilakukan melalui proses peradilan pidana saja, melainkan dapat diselesaikan melalui proses di luar peradilan pidana melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam kejahatan dengan menggunakan senjata tajam dan faktor penghambat yang mempengaruhi anak dibawah umur dalam menyalahgunakan senjata tajam.

KAJIAN TEORITIS

Penanggulangan tindak pidana merupakan suatu kebijakan untuk melakukan adanya pencegahan dan menanggulangi kejahatan yang termasuk dalam bidang ‘kebijakan kriminal’ (criminal policy). Dalam kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas lagi yaitu ‘kebijakan sosial’ (social welfare policy) dan ‘upaya-upaya untuk melindungi masyarakat’ (social defence policy) dengan bertujuan memberikan keamanan serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya kejahatan tentu saja membuat masyarakat menjadi resah dan terganggu ketentraman serta kenyamanan. Dalam berbagai program yang sudah dilakukan oleh pemerintah serta dibantu juga oleh masyarakat untuk mencari cara yang efektif dalam menanggulangi permasalahan terjadinya kejahatan ini.

Upaya Penanggulangan kejahatan secara empiric terdiri atas tiga bagian pokok antara lain, sebagai berikut

1. Upaya secara pre-emptif yang merupakan langkah awal dibuat nya oleh aparat Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik, sehingga dapat terealisasikan dalam diri anak tersebut. Pihak Kepolisian sebagai penegak hukum dalam upaya ini melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam pada anak dengan cara memberikan pengetahuan tentang bahayanya menggunakan senjata tajam apalagi jika yang menggunakan senjata tajam adalah anak-anak.
2. Upaya secara preventif merupakan suatu tindakan pencegahan supaya tidak terjadinya pelanggaran dalam norma-norma yang berlaku misalnya dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana.
3. Upaya represif merupakan upaya penindakan pelaku kejahatan dalam rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan serta penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.

Upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan cara mengkombinasikan ketiga cara tersebut. Misalnya, melakukan upaya pre-emptif dan preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana, namun jika tindak pidana tetap terjadi, maka dilakukan upaya represif untuk menindak lebih lanjut pelaku tindak pidana.

Menyelesaikan suatu permasalahan tentunya terdapat halangan atau hambatan yang dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan atau tidak terlaksana. Mengenai faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum dapat menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) atau gang motor (gerombolan remaja) yang menjadi tolak ukur dari keefektifitas pada penegakan hukum. Sehingga, kelima faktor ini sangat tepat digunakan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum atau faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari permasalahannya. Maka dalam penelitian ini yang dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan secara yuridis Normatif dan yuridis Empiris:

- Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum penyalahgunaan senjata tajam pada anak.
- Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menggali informasi yang ada dalam keadaan masyarakat dengan maksud mencari fakta-fakta empiris yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten maupun dilakukan melalui pengamatan langsung yang akan dijadikan suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kejahatan yang berada di kota Bandar Lampung terbilang cukup banyak karena terlihat akhir-akhir ini banyak kasus-kasus yang terjadi dan melibatkan anak yang usianya masih di bawah umur. Kasus tersebut mulai dari tawuran antar pelajar hingga tawuran antar geng motor (gerombolan remaja). Dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat kasus yang Pelakunya Anak dibawah umur tertangkap membawa atau menggunakan senjata tajam yang digunakan untuk tawuran, dimana Anak tersebut merupakan anggota dari salah satu geng motor yang berada di wilayah kota Bandar Lampung. Dalam realita sosial kasus kejahatan penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak tergolong cukup banyak. Tetapi, hanya sampai pada masyarakat tidak diproses melalui pihak kepolisian. Misalnya kasus anak geng motor yang membawa senjata tajam untuk menakuti warga masyarakat. Hal ini merupakan *delinquency* atau penyakit anak nakal yang merujuk pada perilaku yang melanggar hukum atau norma-norma sosial yang berlaku pada anak-anak atau remaja.

Jumlah perkara ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) yang Diproses Hukum Kedapatan/ Tertangkap Tangan Membawa Senjata Tajam pada tahun 2021-2023:

Bulan	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Januari	1 LP (laporan Polisi)/ 1 ABH	-	1 LP (Laporan Polisi)/ 2 ABH
Februari	-	1 LP (Laporan Polisi)/ 1 ABH	1 LP (Laporan Polisi)/ 1 ABH
Maret	-	-	2 LP (Laporan Polisi)/ 2 ABH
April	-	1 LP (Laporan Polisi)/ 1 ABH	-
Mei	-	-	1 LP (Laporan Polisi)/ 1 ABH
Juni	-	-	1 LP (Laporan Polisi)/ 1 ABH
Juli	-	-	-
Agustus	-	2 LP (Laporan Polisi)/ 2 ABH	-
September	-	3 LP (Laporan Polisi)/ 5 ABH	-
Oktober	-	2 LP (Laporan Polisi)/ 2 ABH	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah	1 ABH	11 ABH	7 ABH

Sumber data Polres Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data pada tabel, jumlah ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dalam 3 tahun terakhir 2021-2023 terdapat penurunan angka dari tahun 2022 ke tahun 2023 yang dimana pada keefektifan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan oleh pihak kepolisian selama ini belum seberapa maksimal. Pada bulan September di tahun 2022 terdapat 3 LP (Laporan Polisi) dan 5 ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dalam tabel tersebut paling banyak yang diproses hukum karena kedapatan atau tertangkap membawa senjata tajam.

Jenis senjata tajam yang biasa dipergunakan oleh Anak untuk perkelahian antar geng motor atau tawuran antar pelajar yaitu celurit, parang, pisau modifikasi.

Pihak kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam memberantas tindak kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh Anak yang dapat meresahkan warga masyarakat sekitar dengan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini, usaha secara represif yang menjadi upaya terakhir dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh Anak supaya Anak tersebut dapat mendapatkan efek jera dengan melanjutkan proses hukum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pertanggungjawaban pidana oleh anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum akan tetap diminta supaya anak pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan mendapatkan efek jera, sehingga anak pelaku tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum dengan ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang sebagaimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan pada penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk terciptanya keamanan dalam negeri. Mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama pihak Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan senjata tajam. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan penyalahgunaan senjata tajam ini dengan cara pre-emptif, preventif, dan represif.

1. Upaya Pre-emptif Dalam Penanggulangan Senjata Tajam

Secara umum upaya pre-emptif merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan untuk mencegah maupun mengatasi peristiwa kejahatan yang tidak diinginkan atau mengatasi potensi masalah sebelum kejahatan itu benar-benar terjadi. Upaya pre-emptif merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi atau menghilangkan suatu potensi dari risiko dan ancaman peristiwa sebelum adanya penyebab kerugian atau

kerusakan yang dilakukan oleh anak. Polda Lampung mengadakan terapi *Hypnotherapy* di SMK BLK Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan untuk para pelajar dapat memilih hal yang baik dan buruk dengan memberikan pencerahan supaya nantinya bisa melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Para pelajar merupakan calon-calon penerus bangsa yang akan menjadi Generasi Emas Indonesia di tahun 2045 mendatang, sehingga anak-anak tersebut harus diberikan pembinaan sejak saat ini.

Upaya secara pre-emptif juga bisa dilakukan dengan memasang spanduk, kampanye kesadaran masyarakat untuk memperingati bahaya dan mencegah terjadinya kejahatan penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak pelajar maupun anak geng motor (gerombolan remaja) dengan bantuan masyarakat atau bhabinkamtibmas (bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Dalam upaya pre-emptif ini pihak kepolisian dapat melakukan patroli keamanan secara terbuka dan tertutup yang bertujuan untuk menciptakan rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, adanya Binluh (bimbingan dan penyuluhan) kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mencegah terjadinya konflik sosial.

2. Upaya Preventif Dalam Penanggulangan Senjata Tajam

Secara umum upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang merupakan suatu upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan penyalahgunaan senjata tajam. Dalam hal ini, upaya secara preventif bertujuan untuk mengurangi risiko dan meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat dari kejahatan penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Upaya secara preventif juga merupakan upaya untuk pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kota Bandar Lampung ini dengan cara memberikan edukasi atau sosialisasi yang dibantu oleh Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) kepada masyarakat, serta kesekolah-sekolah tentang bahayanya penggunaan atau membawa senjata tajam dengan maksud apapun contohnya untuk berjaga-jaga, atau untuk melindungi diri itu salah kecuali untuk suatu pekerjaan yang sah.

Angka kejahatan yang dilakukan oleh anak pada akhir tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2023 sedang meningkat, sehingga Polisi sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai sekolah seperti SMA Perintis, SMA Xaverius, SMA Darrul Fatah, dan SMA Budaya serta sekolah lain baik SMP dan SMA dengan menjelaskan bahayanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh remaja pada saat ini yang biasanya melakukan kejahatan dengan membawa atau menggunakan senjata tajam. Tindakan Preventif sebagai bagian usaha Ditreskrim Polres

Bandar Lampung untuk melakukan pencegahan kejahatan dan menekan angka tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, dalam suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun pada cara mencegah yang semakin marak munculnya kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandar Lampung, maka dalam hal ini Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan tindakan Preventif melalui sistem Abiolisionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Lampung juga melakukan pencegahan kejahatan dengan sistim Moralistik. Maraknya kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Bandar Lampung, maka tindakan Preventif dapat melalui sistem Abiolisionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

3. Upaya Represif Dalam Penanggulangan Senjata Tajam

Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh aparat penegak hukum supaya anak pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dapat merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum. Upaya secara represif yang dilakukan oleh Polres Kota Bandar Lampung dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dari hasil laporan atau pengaduan warga terkait adanya seseorang yang membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran. Selanjutnya, pihak kepolisian Polres Kota Bandar Lampung menuju kelokasi (TKP) tempat kejadian perkara dan melakukan penggeledahan serta ditemukannya senjata tajam yang melekat pada dirinya misalnya diselipkan disaku, dipinggang atau berada di dalam tas anak pelaku. Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan anak pelaku dibawa ke Kantor Polres Kota Bandar Lampung untuk dimintai keterangan. Proses yang dilakukan dengan melanjutkan kasus tersebut ke Kejaksaan untuk diberi penuntutan dengan mengirimkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) supaya anak pelaku mendapatkan hukuman di dalam proses persidangan yang sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan memasukan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dimana anak pelaku tersebut diberi binaan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara supaya dapat hidup dengan layak serta melaksanakan kehidupannya secara manusiawi dan terhormat supaya anak pelaku tidak lagi melakukan aksi kejahatan seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

Upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dapat ditanggulangi dan diberantas, sehingga dalam konteks ini belum efektif dalam menanggulangi dan membrantas tindak kejahatan tersebut. Pendekatan secara kriminologi dalam

menanggulangi kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak tidak hanya melalui pihak Kepolisian tetapi bisa dari pendekatan secara individu dalam diri anak pelaku, kemudian dalam keluarga dan masyarakat, serta dinas PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Upaya menanggulangi kejahatan dari segi kriminologi terdapat istilah *Community Based Crime Prevention* dalam arti merupakan suatu tindakan ataupun strategi pada setiap langkahnya yang ditunjukkan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dengan cara meningkatkan kapasitas dari anggota masyarakat dengan menggunakan kontrol sosial informal. Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat ini meliputi *Community Policing* atau pendekatan kebijakan yang dapat mendukung strategi dalam mengatasi masalah kebijakan melalui pihak kepolisian dengan masyarakat serta *Neighborhood Watch* yaitu sebuah strategi dalam arahan masyarakat yang dimana masyarakat dapat mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi di lingkungannya. Dalam hal ini, untuk memaksimalkan tugas dan wewenang yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka memerlukan adanya kerjasama antara komunitas (*Community*) dengan pihak kepolisian yang berwenang sebagai bentuk dari solidaritas dan menimbulkan reaksi kolektif untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dengan melakukan berbagai langkah seperti pencegahan, penindakan hukum, kerja sama antar Lembaga, serta dengan meningkatkan regulasi terkait kepemilikan dan penjualan secara bebas senjata tajam, melakukan operasi penyelidikan untuk mengidentifikasi dan menangkap anak pelaku kejahatan penyalahgunaan senjata tajam, melakukan suatu kampanye penyuluhan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dalam penyalahgunaan senjata tajam. Terdapat faktor yang menjadi suatu kendala ataupun penghambat dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam yang pada hakikatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi. Sehubungan dari pemaparan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi penanggulangan kejahatan, adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak.

4. Faktor hukumnya sendiri (perundang-undangan)

Undang-Undang memiliki peran sangat penting dalam penegekan hukum dan kaidah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. Dalam hal ini, sistem pada perundang-undangan di Indonesia masih belum efisien dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur kewenangan setiap lembaga, maka lembaga tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menanganinya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan perlu dilakukan reformasi hukum yang menyeluruh, peninjauan dan perbaikan dalam ketentuan hukum tentang senjata tajam,

peningkatan kecepatan dan kualitas sistem peradilan, serta peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum. Selain itu, pendekatan pada rehabilitasi dan pencegahan perlu diperkuat untuk merubah perilaku anak pelaku dalam melakukan kejahatan, terutama pada anak-anak yang terlubat dalam penyalahgunaan senjata tajam.

5. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini pada tahapan awal adalah Polisi. Dalam menangani kasus tawuran antar pelajar maupun antar geng motor (gerombolan remaja) harus memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memahami kasus tersebut dikarenakan polisi telah menjadi tombak dari keberhasilan berlaku atau berjalannya hukum dengan baik. Dalam hal ini tanpa adanya penegak hukum di suatu negara akan terasa sulit tercapai, tetapi untuk menangani kasus ini polisi masih minim keterbatasan dan memerlukan pihak lain. Pihak kepolisian dalam beberapa tahun sebelumnya selalu mempertimbangkan tindakan proses hukum terhadap para pelaku anak yang dibawah umur, khususnya yang masih dalam tahapan proses belajar di sekolah yang terindikasi, bahkan yang sudah pernah diamankan oleh pihak kepolisian karena dianggap dapat merusak mental pada anak sebagai regenerasi bangsa. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak merupakan peran penting bagi aparat penegak hukum, tetapi memerlukan pendekatan secara komprehensif yang dapat melibatkan kerjasama antar Lembaga seperti Bhabinkamtibmas (Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat), dinas PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), serta warga masyarakat.

6. Faktor Sarana dan Fasilitas

Kinerja polisi dalam hal mengatasi kerusuhan atau tawuran yang dilakukan oleh anak pelajar maupun anak geng motor (gerombolan remaja) masih belum optimal dikarenakan patroli yang dilakukan belum mencakup wilayah atau lokasi-lokasi yang rawan seperti jalan yang rusak atau penerangan yang minim. Maka, dapat menciptakan lingkungan yang lebih rentan terhadap aktivitas kriminal dan dengan mudah anak-anak atau anak geng motor melakukan aksi tanpa terdeteksi. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan remaja dapat meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam melakukan kegiatan kriminal. Dengan kurangnya ketersediaan pusat kegiatan yang positif seperti, memberikan alternatif positif dengan bantuan UMKM bagi anak-anak atau anggota geng motor. Apabila tidak adanya fasilitas yang memadai, maka mereka mungkin lebih cenderung terlibat dalam kegiatan yang negatif bahkan dapat membahayakan masyarakat sekitar.

7. Faktor Masyarakat

Terjadinya suatu kejahatan apabila pendidikan yang didapat oleh anak di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat tidak terpenuhi atau kurang memadai, sehingga memberikan dampak negatif terhadap penyalahgunaan senjata tajam. Selain itu, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang buruk cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Anak-anak ataupun anggota geng motor tertarik untuk terlibat dalam kegiatan kriminal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk mengatasi faktor-faktor ini diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemberdayaan ekonomi, perbaikan sistem pendidikan, perbaikan kondisi keluarga, peningkatan kepercayaan terhadap otoritas, peningkatan kesadaran akan bahaya kekerasan, serta peningkatan akses terhadap kegiatan yang positif dan membangun komunitas yang lebih berguna bagi masyarakat.

8. Faktor Kebudayaan

Beberapa budaya memiliki konsep kehormatan dan citra diri yang seringkali terkait dengan respons terhadap suatu tantangan atau provokasi. Sehingga, anak-anak atau anggota geng motor mungkin menggunakan senjata tajam sebagai alat untuk menjaga suatu kehormatan atau mempertahankan citra diri mereka. Budaya yang skeptis terhadap otoritas atau lembaga penegak hukum yang dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan senjata tajam yang dilakukan oleh anak-anak atau geng motor ini memerlukan suatu pendekatan yang dapat memahami dan menangani faktor-faktor yang ada dalam kebudayaan ini. Dengan adanya, edukasi, advokasi, dan perubahan pada norma sosial kemungkinan dapat membantu cara pandang masyarakat terhadap kekerasan dan penggunaan senjata tajam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dengan menggunakan upaya secara pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Menurut Kanit PPA Agus Riyanto upaya secara pre-emptif untuk pencegahan yang dilakukan dengan 2 (dua) faktor yaitu secara objektif dan subjektif. Upaya preventif juga merupakan upaya untuk pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kota Bandar Lampung dengan cara memberikan edukasi atau sosialisasi yang dibantu oleh Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) kepada masyarakat, serta kesekolah-sekolah tentang bahayanya penggunaan atau membawa senjata tajam dengan maksud apapun contohnya untuk berjaga-jaga, atau untuk melindungi diri itu salah kecuali untuk suatu

pekerjaan yang sah. Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh aparat penegak hukum supaya anak pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dapat merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dari hasil laporan atau pengaduan warga terkait adanya seseorang yang membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak terdiri dari 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hal ini menjadi faktor utama penghambat pada ketidaktegasan aparat penegak hukum dan sikap masyarakat yang individualis atau acuh terhadap kejadian di sekitar, sehingga tidak melapor apabila terjadi suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu merumuskan aturan mengenai tawuran antar pelajar maupun antar geng motor (kelompok remaja) supaya kedepannya aparat penegak hukum tidak melakukan tebang pilih dalam menangani kasus tersebut dan dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
2. Polres Kota Bandar Lampung diharapkan untuk melakukan penanggulangan terhadap anak-anak yang membawa senjata tajam secara bebas supaya dapat menghambat penggunaan senjata tajam khususnya yang digunakan oleh sekelompok anak yang tidak memiliki izin secara legal, supaya dapat menurunkan angka kejahatan pelaku ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) yang terjadi dalam masyarakat

DAFTAR REFERENSI

Alam. A.S. (2010), Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi.

Atmasasmita Romli. (1983). Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja. Bandung: Armico.

C Wardana, Fikri. (2015). Hukum Pidana Anak. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Gunawan, Afif Khalid. (2015).” Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam”, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan.

Jefferson B. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*.

- Kalasuso Eta. (2016). Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ilmiah*.
- Muhammad Iqbal. 2011. Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan di Wilayah Pengembangan Jembatan Surabaya-Madura (Aplikasi *Community Development Crime Prevetion*). *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Nawawi Arief, Barda. (2014). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- R Wiyono, S.H. (2022). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanyoto, P. U. (2022). Kajian Diversi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak. Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono. (2005). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetedjo Wagiyati dan Melani. (2013). Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wibowo, M. S. A. (2020). Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). *Reformasi Hukum*.
- <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>, diakses pada 11-07-2023, pukul 22.34 WIB.
- <https://lampung.tribunnews.com/2023/02/04/fenomena-geng-motor-ketua-imbi-lampung-wendy-sebut-tak-semua-komunitas-motor-berkelakuan-negatif>, diakses pada tanggal 14-06-2023, pukul 14.00 WIB.
- <https://humas.polri.go.id/2023/03/06/bawa-sajam-sat-reskrim-polresta-bandar-lampung>, diakses pada tanggal 20-06-2023, pukul 18.00 WIB.